

PUTUSAN Nomor 8/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Abda Khair Mufti

TTL

: Jakarta, 11 Agustus 1968

Pekerjaan: Pekerja PT. Prysmian Cable Indonesia

Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 RT/RW 014/007

Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten

Karawang

2. Nama : Muhammad Hafidz

TTL: Jakarta, 26 September 1980

Pekerjaan: Pekerja PT. Danapersadaraya Motor Industry

Alamat: Jalan Tatya Wuni 4, Blok F-5/2, RT/RW 007/012

Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja,

Kabupaten Bogor

3. Nama : Agus Humaedi Abdilah

TTL : Majalengka, 03 Agustus 1978

Pekerjaan: Pekerja PT. Taiho Nusantara

Alamat : Perum Sari Indah Permai BJ/4, RT/RW 002/021 Kelurahan

Palumbonsari, Kabupaten Karawang

4. Nama : **Solihin**

TTL: Bekasi, 21 April 1976

Alamat : Perum Telaga Pesona Blok L46, No.16, RT/RW 01/017

Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat,

Kabupaten Bekasi

5. Nama : Labahari

TTL: Kambara, 19 Desember 1979

Pekerjaan: Pekerja PT. Shinta Budhrani Industries

Alamat : Kampung Kaum Kali Jeruk, RT/RW 001/05 Desa Kalijaya,

Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

6. Nama : Surahman

TTL: Bekasi, 9 Juni 1986

Pekerjaan: Pekerja PT. Delta Djakarta Tbk

Alamat : Kampung Kalijambe Poncol Desa Setia Darma, RT/RW

004/03, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan,

Kabupaten Bekasi

7. Nama : Afrizal

TTL: Jakarta, 05 April 1988

Pekerjaan: Pekerja PT. Jaya Nurimba

Alamat : Jalan Tanah Manisan, RT/RW 005/06 Kelurahan Cipinang

Cempedak, Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta

8. Nama : Slamet Ariyanto

TTL: Cilacap, 07 Februari 1985

Pekerjaan: Pekerja PT. Datascrip

Alamat : Bojong Menteng, RT/RW 001/04 Desa/Kelurahan

Bojongmenteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

9. Nama : Triyono

TTL: Palembang, 03 November 1977

Pekerjaan: Pekerja PT. Multi Saka Abadi;

Alamat : Dukuh Karangsari, RT/RW 010/02 Desa/Kelurahan

Tambakroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

10. Nama : Chairul Eillen Kurniawan

TTL: Sumenep, 26 Maret 1987

Pekerjaan: Pekerja PT. Nestle Indonesia Karawang Factory

Alamat : Gentan, Tegal Gentan, RT/RW 006/019 Desa Margo

Agung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman

11. Nama : Romdhon

TTL: Jakarta, 22 Juli 1981

Pekerjaan: Pekerja PT. JVC Electronics Indonesia

Alamat : Perum CKM Blok 10B/15, RT/RW 058/011, Desa Bengle,

Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang

12. Nama : Sugeng

TTL : Blora, 18 Juni 1978

Pekerjaan: Pekerja PT. Harmonics Techindo Agung

Alamat : Krajan B, RT/RW 009004, Desa Kertasari, Kecamatan

Rengasdengklok, Kabupaten Karawang

13. Nama : Tito Rahmanto

TTL: Purwakarta, 3 April 1977

Pekerjaan: Pekerja PT. Freyabadi Indotama

Alamat : Kampung Cisantri, RT/RW 001/001, Desa Cilandak,

Kecamatan Cibatu, Kabupaten Karawang

14. Nama : Imam Sofii Toha

TTL: Malang, 19 Juni 1974

Pekerjaan: Pekerja PT. Nakajima All Indonesia

Alamat : Dusun Cirejag 1, RT/RW 004/003, Desa Cibalongsari,

Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang

15. Nama : Andris Hermawan

TTL: Malang, 5 Juli 1982

Pekerjaan: Pekerja PT. Sharp Semiconductor Indonesia

Alamat : Jalan Garuda No. 57 Caringin, RT/RW 002/018, Kelurahan

Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi

16. Nama : Benih

TTL: Cianjur, 17 Juni 1976

Pekerjaan: Pekerja PT. Indorama Polyester Industries Indonesia

Alamat : Terangsari, Blok G5/23, Kecamatan Klari, Kabupaten

Karawang

17. Nama : Bayu Nugraha

TTL: Karawang, 15 November 1988

Pekerjaan: Pekerja PT. Mega Karya Perkasa

Alamat : Desa Cikampek Selatan RT/RW 017/003 Kecamatan

Cikampek, Kabupaten Karawang

18. Nama : Deni Sunarya

TTL: Subang, 2 Juli 1977

Pekerjaan: Pekerja PT. Associated British Budi

Alamat : Kampung Bojong Loa, RT/RW 039/012, Desa Pabuaran,

Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang

19. Nama : Weldi Raja Pahala

TTL: : Jakarta, 5 November 1977

Pekerjaan: Pekerja PT. Prysmian Cables Indonesia

Alamat : Perum Griya Citra Persada, Blok AA Nomor 47A Desa

Dawuan, Cikampek, Kabupaten Karawang

20. Nama : Asep Sulaeman Kurnia

TTL : Karawang, 9 Oktobe<mark>r 19</mark>78

Pekerjaan: Pekerja PT. Taiho Nusantara

Alamat : Perum Sakinah B/12, RT/RW 003/003, Desa Karawang

Wetan, Karawang Timur, Kabupaten Karawang

21. Nama : Adang Hidayat

TTL : Karawang, 20 Mei 1981

Pekerjaan: Pekerja PT. Wonti Indonesia

Alamat : Dusun Gintung Kolot, RT/RW 014/004 Desa Gintungkerta,

Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang

22. Nama : Fitri Zuliyanto

TTL: Boyolali, 20 Juli 1983

Pekerjaan: Pekerja PT. Utax Indonesia

Alamat : Rambat Sawit, RT/RW 004/004, Desa Glonggong,

Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali

23. Nama : Nanang Saptono

TTL : Banyumas, 20 November 1981

Pekerjaan: Pekerja PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia

Alamat : Pesona Griya Indah Blok B2, Nomor 11, RT/RW 007/005,

Desa Sinarbaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang

24. Nama : Juhara

TTL: Karawang, 15 April 1973

Pekerjaan: Pekerja PT. Indotaisei Indah Development

Alamat : Dusun Cirejag, RT/RW 003/002, Desa Belendung,

Kecamatan Klari. Kabupaten Karawang

25. Nama : Asep Triyadi

TTL: Jakarta, 13 September 1982

Pekerjaan: Pekerja PT. Hoyu Indonesia

Alamat : Perum De Griya, RT/RW 015/010, Desa Cibalongsari,

Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang

26. Nama : Riyanto

TTL: Indramayu, 16 Oktober 1978

Pekerjaan: Pekerja PT. Hexing Technology

Alamat : Dusun Tiben, RT/RW 002/009, Desa Patrol, Kecamatan

Patrol, Kabupaten Indramayu

27. Nama : Dedi Supriadi

TTL: Tasikmalaya, 9 Desember 1980

Pekerjaan: Pekerja PT. ISK Indonesia

Alamat: Perum Graha Puspa, Blok C5 No. 3, RT/RW 003/003,

Desa Karangpawitan, Kabupaten Karawang

28. Nama : Masna

TTL: : Cirebon, 17 April 1978

Pekerjaan: Pekerja PT. Terra Cotta Indonesia

Alamat : Blok Barat, RT/RW 002/03 Kelurahan/Desa Babakan,

Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon

29. Nama : Mulus

TTL: Cirebon, 2 November 1980

Pekerjaan: Pekerja PT. Parklane Furniture

Alamat : Blok Mlayon, RT/RW 014/05 Kelurahan/Desa Kasugengan

Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon

30. Nama : Saprudin

TTL : Cirebon, 24 September 1986

Pekerjaan: Pekerja CV Surya Agung Jaya

Alamat : Blok Kebon Kunir, RT/RW 005/02 Kelurahan/Desa

Kedaungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;

31. Nama : Liyan Lestari

TTL: Cirebon, 03 Desember 1992

Pekerjaan: Pekerja PT. Lao Chow Indonesia

Alamat : Blok I, RT/RW 001/01 Kelurahan/Desa Geyongan,

Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon

32. Nama : Saroni

h Konstil

TTL : Cirebon, 24 Desember 1975

Pekerjaan: Pekerja PT. Citra

Alamat : Blok Rahayu Selatan, RT/RW 017/05 Kelurahan/Desa

Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon

33. Nama : Safi'i

TTL : Cirebon, 07 Mei 1990

Pekerjaan: Pekerja PT. Findora Internusa

Alamat : Blok Posong Kolon, RT/RW 001/08 Kelurahan/Desa

Arjawinangun, Kabupaten Cirebon

34. Nama : Abdul Rokim

TTL: Cirebon, 16 Oktober 1990

Pekerjaan: Pekerja PT. Pusaka Kali Agung

Alamat : Blok Penawuan RT/RW 003/04 Kelurahan/Desa

Kedungbunder, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon;

35. Nama : Abdul Kodir

TTL: Cirebon, 12 April 1988

Pekerjaan: Pekerja PT. Makmur Arta Sejahtera

Alamat : Blok Nambo Lor. RT/RW 003/02 Kelurahan/Desa

Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon

36. Nama : Rosadi

TTL : Cirebon, 16 Agustus 1971

Pekerjaan: Pekerja PT. Vincent Sheppard Indonesia

Alamat : Blok Kidas RT/RW 005/03 Kelurahan/Desa Keponturi,

Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon

37. Nama : Surono

TTL: Cirebon, 02 Oktober 1986

Pekerjaan: Pekerja PT. Sarana Sumber Tirta

Alamat : Lingkungan Wage RT/RW 001/04 Kelurahan/Desa

Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon

38. Nama : Apriyani

TTL: Cirebon, 14 April 1993

Pekerjaan: Pekerja PT. Tiratex Prasindo Industry

Alamat : Blok I, RT/RW 001/01 Kelurahan/Desa Geyongan,

Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon

39. Nama : Marsanto

TTL: : Trenggalek, 8 April 1979

Pekerjaan: Karyawan PT. Wings Surya

Alamat : Perum Sumput Asri Blok K-14 Sumput Driyorejo, Gresik

40. Nama : Surami

TTL: Nganjuk, 14 Januari 1982

Pekerjaan: Karyawan PT. Wings Surya

Alamat : Perum Sumput Asri Blok K-14 Sumput Driyorejo, Gresik

41. Nama : Lucy Municasari

TTL: Trenggalek, 25 Desember 1994

Pekerjaan: Karyawan PT. Wings Surya

Alamat Dusun Pasur RT/RW 10/3 Bodag Panggul, Trenggalek

42. Nama : Solihati

TTL: Jember, 14 April 1978

Pekerjaan: Karyawan PT. Wings Surya

Alamat : Krajan RT/RW 2/6 Balung Lor, Balung, Jember

43. Nama : Koeshandoko

TTL: Surabaya, 23 September 1974

Pekerjaan: Karyawan PT. Wings Surya;

Alamat : Banjaran RT/RW 4/6 Banjaran, Driyorejo, Gresik

44. Nama : Priyono

TTL : Gresik, 6 Februari 1991

Pekerjaan: Karyawan PT. Wings Surya

Alamat : Kalisari RT/RW 9/4 Kalipadang, Benjeng, Gresik

45. Nama : Arya Peptri Anggara

TTL: Gresik, 5 Februari 1990

Pekerjaan: Karyawan PT. Wings Surya

Alamat : Driyorejo RT/RW 5/1 Driyorejo, Gresik

46. Nama : Suyatmi Ningsih

TTL: Gresik, 16 November 1980

Pekerjaan: Karyawan PT. Wings Surya

Alamat : Dusun Cangkir RT/RW 17/4 Cangkir, Driyorejo, Gresik

47. Nama : Barsono

TTL : Tuban, 2 Agustus 1972

Pekerjaan: Karyawan PT. Keramik Diamond Industries

Alamat : Dusun Ponco RT/RW 1/1 Suciharjo, Parengan, Tuban

48. Nama : Dwi Septanus Hendriyanto

TTL: Malang, 19 September 1975

Pekerjaan: Karyawan PT. Keramik Diamond Industries

Alamat : Cukir RT/RW 1/5 Diwek, Jombang

49. Nama : Bilal

TTL: Nganjuk, 12 Februari 1968

Pekerjaan: Karyawan PT. Keramik Diamond Industries

Alamat : Dusun Krajan RT/RW 6/3 Sumberdadi, Trenggalek

50. Nama : Eko Prasetya

TTL : Surabaya, 18 Agustus 1980

Pekerjaan: Karyawan PT. Keramik Diamond Industries

Alamat : Senoputro Gg Cempaka I/4 Karang Pilang, Surabaya

51. Nama : Suyadi

TTL: Jember, 15 Agustus 1975

Pekerjaan: Karyawan PT. Keramik Diamond Industries

Alamat : Krajan RT/RW 2/6 Balung Lor, Balung, Jember

52. Nama : Della Eko Prasetya Putra

TTL: Gresik, 16 Maret 1996

Pekerjaan: Karyawan PT. Keramik Diamond Industries

Alamat : Pertapan Maduretno RT/RW 1/1 Taman, Sidoarjo

53. Nama : Agus Karnaval Susilo

TTL: Sidoarjo, 17 Agustus 1976

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Gresikan RT/RW 6/2 Krian, Sidoarjo

54. Nama : **Denny Eko Djulianto**

TTL: Surabaya, 24 Juli 1979

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Sampang RT/RW 8/4, Kutorejo, Mojokerto

55. Nama : Fakrudin

TTL: Gresik, 16 Juni 1981

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Dongol RT/RW 3/2 Tempel, Krian, Sidoarjo

56. Nama : Rico Prasetyo

TTL: Gresik, 14 Maret 1983

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Legundi RT/RW 1/1 Krikilan, Driyorejo, Gresik

57. Nama : Cholid Fardiansyah

TTL : Sidoarjo, 22 Maret 1991

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Beciro RT/RW 1/2 Becirongengor, Wonoayu, Sidoarjo

58. Nama : Sodikin

TTL: Jombang, 26 September 1979

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : RT/RW 3/1 Puri Semanding, Plandaan, Jombang

59. Nama : Kisworo Hartanto

TTL: Bantul, 9 Februari 1977

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Jalan Demang Garong RT/RW 4/2 Turus Gamping, Kediri

60. Nama : **Choirul Rozik**

TTL: Surabaya, 22 Oktober 1976

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Ngabar 1 RT/RW 4/1 Ngabar, Jetis, Mojokerto

61. Nama : Sugeng Raharjo

TTL: : Jombang, 5 Juni 1981

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Pasinan RT/RW 16/4 Lemah Putih, Wringinanom, Gresik

62. Nama : Aris Sulistiawan

TTL: Sidoarjo, 3 Maret 1982

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Wonocolo RT/RW 4/2 Taman, Sidoarjo

63. Nama : Suliono

TTL: Gresik, 9 Mei 1976

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Dusun Kedamaian RT/RW 11/4 Kedamaian, Gresik

64. Nama : Arif Triono

TTL : Trenggalek, 25 Desember 1980

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Dusun Kenanten RT/RW 1/4 Kenanten Puri, Mojokerto

65. Nama : Muchlas Awali Firdiansah

TTL: Mojokerto, 5 Maret 1987

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Dusun Kwangen RT/RW 7/2 Jetis, Mojokerto

66. Nama : Nono Utomo

TTL: Malang, 3 September 1976

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Jalan Lestu Utara Nomor 16 RT/RW 3/3 Bunulrejo, Malang

67. Nama : Supriyono

TTL: Pacitan, 12 Oktober 1979

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat: RT/RW 11/3 Bakung, Temanggungan, Sidoarjo

68. Nama : A. Rubiyono

TTL: Indramayu, 22 Mei 1978

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : RT/RW 6/3 Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara

69. Nama : M. Hasan Asyari

TTL: Jombang, 3 Mei 1979

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat: Kedunglo RT/RW 2/4 Karanglo, Mojowarno, Jombang

70. Nama : Teguh Murdiyanto

TTL: Lampung, 25 November 1970

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Perum 2 Permata B2-08 Tempel, Krian, Sidoarjo

71. Nama : Ach. Irfan Rahmanto, S.T.

TTL: Kediri, 10 September 1970

Pekerjaan: Karyawan PT. Kia Keramik Mas

Alamat : Jalan Raya Imam Bonjol RT/RW 33/8 Krian, Sidoarjo

72. Nama : Ariyani Indayani

TTL: Sidoarjo, 12 Desember 1988

Pekerjaan: Karyawan PT. Sentra Pangan Utama

Alamat : Dusun Tegal Gunung RT/RW 4/13 Bluru Kidul, Sidoarjo

73. Nama : Ahmad Priharton

TTL: Gresik, 6 September 1983

Pekerjaan: Karyawan PT.Sentra Pangan Utama

Alamat : Sumengko Utara RT/RW 16/6 Wringinanom, Gresik

74. Nama : Purwanto

TTL : Sidoarjo, 28 Juli 1981

Pekerjaan: Karyawan PT. Surya Plastindo

Alamat : Gedangrowo RT/RW 6/2 Gedangrowo Prambon, Sidoarjo

75. Nama : Hariyanto

TTL: Sidoarjo, 2 April 1979

Pekerjaan: Karyawan PT. Surya Plastindo

Alamat : Babatan RT/RW 14/4 Junwangi, Krian, Sidoarjo

76. Nama : Heri Santoso

TTL : Gresik, 22 Mei 1981

Pekerjaan: Karyawan PT. Surya Plastindo

Alamat : Legundi RT/RW 3/1 Krikilan, Driyorejo, Gresik

77. Nama : Eko Susilo

TTL: Sidoarjo, 25 September 1980

Pekerjaan: Karyawan PT. Surya Plastindo

Alamat : Lemujut RT/RW 7/4 Krembung, Sidoarjo

78. Nama : Choirul Anam

TTL: : Gresik, 16 Agustus 1982

Pekerjaan: Karyawan PT. Surya Plastindo

Alamat : Lemah Putih RT/RW 7/2 Wringinanom, Gresik

79. Nama : Imam Asnawi

TTL: Gresik, 8 September 1968

Pekerjaan: Karyawan PT. Surya Plastindo

Alamat : Banjaran RT/RW 2/2 Banjaran, Driyorejo, Gresik

80. Nama : Edi Almustofa

TTL: Sidoarjo, 4 Maret 1981

Pekerjaan: Karyawan PT. Mekar Usaha Nasional

Alamat : Sidomoro RT/RW 1/1 Sumengko, Wringinanom, Gresik

81. Nama : Mochamad Nurcholis

TTL : Surabaya, 11 Agustus 1979

Pekerjaan: Karyawan PT. Mekar Usaha Nasional

Alamat : Sidomoro RT/RW 1/1 Sumengko, Wringinanom, Gresik

82. Nama : Siti Ainur Rohma

TTL: Gresik, 5 Maret 1996

Pekerjaan: Karyawan PT. Mekar Usaha Nasional

Alamat : Mrunggi RT/RW 15/4, Wringinanom, Gresik

83. Nama : Mawaddah Nifas Syaitulloh

TTL: Surabaya, 4 Agustus 1996

Pekerjaan: Karyawan PT. Mekar Usaha Nasional

Alamat : Sidomoro RT/RW 1/1 Sumengko, Wringinanom, Gresik

84. Nama : Wawan Dwi Cahyono

TTL: Sidoarjo, 12 Oktober 1977

Pekerjaan: Karyawan PT. Hexamitra Charcoalindo

Alamat : RT/RW 12/4 Seduri, Balong Bendo, Sidoarjo

85. Nama : Yulianto

TTL: Kebumen, 12 Juli 1976

Pekerjaan: Karyawan PT. Hexamitra Charcoalindo

Alamat : Sirapan RT/RW 14/5, Balong Bendo, Sidoarjo;

86. Nama : Kandar

TTL: Gresik, 17 September 1967

Pekerjaan: Karyawan PT. Hexamitra Charcoalindo

Alamat : Kedung Anyar RT/RW 14/5 Kedung Anyar, Gresik

87. Nama : Joko Glondong

TTL: Sidoarjo, 3 Mei 1977

Pekerjaan: Karyawan PT. Hexamitra Charcoalindo

Alamat : Delik RT/RW 9/3 Seduri, Balong Bendo, Sidoarjo

88. Nama : Sudarso

TTL : Purworejo

Pekerjaan: Karyawan PT. Hexamitra Charcoalindo

Alamat : Krikilan RT/RW 6/3 Driyorejo, Gresik

89. Nama : Wahyu Satria Purnama

TTL: Surabaya, 12 Juni 1985

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Waru Gunung RT/RW 3/3 Waru Gunung, Surabaya

90. Nama : Nanang Kosim

TTL: Magetan, 5 Februari 1986

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Madigondo RT/RW 6/2 Takeran, Magetan

91. Nama : **Sa'i**

TTL: Gresik, 3 Juli 1976

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Bambe RT/RW 7/2 Driyorejo, Gresik

92. Nama : Sumini

TTL: Gresik, 1 Juli 1969

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Wates RT/RW 2/2 Cangkir, Driyorejo, Gresik

93. Nama : Febriana Nurika Saputri

TTL: Surabaya, 7 Februari 1991

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Nginden III-C/3, Jangkungan, Sukolilo, Surabaya

94. Nama : Islawati

TTL: Gresik, 18 Juli 1983

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Jalan Merapi RT/RW 7/2 Bambe, Driyorejo, Gresik

95. Nama : Bambang Satrio

TTL : Surabaya, 31 Mei 1989

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Balasklumprik RT/RW 2/2 Wiyung, Surabaya

96. Nama : Dwi Sudarsih

TTL: Surabaya, 6 Maret 1983

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Jalan Merapi No 22A Bambe, Driyorejo, Gresik

97. Nama : Agus Purnomo

TTL: Surabaya, 5 Juli 1982

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Jalan Merpati III/25 Gempol Balas, Surabaya

98. Nama : Arif Fignasari

TTL: Surabaya, 4 Mei 1983

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Kedurus IV-A RT/RW 6/3 Karang Pilang, Surabaya

99. Nama : M. Amiril

TTL: Lamongan, 8 Mei 1982

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Pertapan Maduretno RT/RW 15/4 Taman, Sidoarjo

100. Nama : Sapari

TTL: Tuban, 20 Februari 1963

Pekerjaan: Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara

Alamat : Pasinan RT/RW 13/3 Lemah Putih, Wringinanom, Gresik

101. Nama : Andik Mukti Wibowo

TTL: Gresik, 21 Oktober 1975

Pekerjaan: Karyawan PT. Adya Buana Persada

Alamat: Pasinan RT/RW 13/3 Lemah Putih Wringinanom, Gresik

102. Nama : Andik Markam

TTL: Jember, 4 Agustus 1978

Pekerjaan: Karyawan PT. Adya Buana Persada

Alamat : Bringkang RT/RW 12/6 Menganti, Gresik

103. Nama : Khusaeri

TTL: Gresik, 2 September 1973

Pekerjaan: Karyawan PT. Adya Buana Persada

Alamat : Tanggungan RT/RW 3/2 Wringinanom, Gresik

104. Nama : Satuman

TTL: Gresik, 27 Desember 1980

Pekerjaan: Karyawan PT. Adya Buana Persada

Alamat : Lebani Waras RT/RW 5/4 Wringinanom, Gresik

105. Nama : Kentut Iswono

TTL: Gresik, 7 Juli 1976

Pekerjaan: Karyawan PT. Adya Buana Persada

Alamat : Sumengko Krajan RT/RW 4/2, Wringinanom, Gresik

106. Nama : Slamet

TTL: Gresik, 18 April 1980

Pekerjaan: Karyawan PT. Adya Buana Persada

Alamat : Bendotretek RT/RW 4/2 Prambon, Sidoarjo

107. Nama : Agus Priyadi

TTL: Gresik, 1 April 1981

Pekerjaan: Karyawan PT. Adya Buana Persada

Alamat : Sumengko Krajan RT/RW 8/3, Wringinanom, Gresik

108. Nama : Heru Santoso

TTL: Gresik, 27 April 1979

Pekerjaan: Karyawan PT. Mitra Saruta

Alamat : Dusun Larangan RT/RW 10/4 Krikilan, Driyorejo, Gresik

109. Nama : Suparman

TTL : Gresik, 21 Mei 1975

Pekerjaan: Karyawan PT. Multi Pack Unggul

Alamat : Driyorejo RT/RW 3/1 Driyorejo, Gresik

110. Nama : Ketang

TTL : Gresik, 12 Agustus 1971

Pekerjaan: Karyawan PT. Multi Pack Unggul

Alamat : Desa Sumput RT/RW 15/3 Driyorejo, Gresik

111. Nama : Usman

TTL : Gresik, 21 Mei 1975

Pekerjaan: Karyawan PT. Multi Duta Utari

Alamat : Bantengan RT/RW 13/5 Barengkrajan, Krian, Sidoarjo

112. Nama : Eko Windrianto

TTL: Sidoarjo, 6 Mei 1973

Pekerjaan: Karyawan KSP Guna Usaha Sejahtera

Alamat : Cangkir RT/RW 17/4 Driyorejo, Gresik

113. Nama : Eka Tiknawati

TTL: Gresik, 8 Mei 1976

Pekerjaan: Karyawan KSP Guna Usaha Sejahtera

Alamat : Dusun Cangkir RT/RW 17/4 Cangkir, Driyorejo, Gresik

114. Nama : Isa Trisnawati

TTL: Lumajang, 6 Mei 1970

Pekerjaan: Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Medaeng Tengah RT/RW 08/04 Kedungturi, Taman,

Sidoarjo

115. Nama : Sunaji

ah Konstit

TTL: : Lamongan, 25 Desember 1969

Pekerjaan: Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Brigjend Katamso I/64E, RT/RW 15/03 Waru, Sidoarjo

116. Nama : Dani Hertanto

TTL: Bojonegoro, 10 Desember 1982

Pekerjaan: Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Jalan Aryo Bebangah RT/RW 15/03 Gedangan, Sidoarjo

117. Nama : Dwi Adi Poernomo

TTL: Surabaya, 14 Oktober 1981

Pekerjaan: Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

118. Nama : Hariyati

TTL: Nganjuk, 25 November 1976

Pekerjaan: Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Bebekan Selatan Nomor 11 RT/RW 24/07 Taman,

Sidoarjo

119. Nama : Sony Hermansyah

TTL: Bojonegoro, 30 Juli 1985

Pekerjaan: Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I Alamat: Masangan Kulon RT/RW 07/03 Sukodono, Sidoarjo

120. Nama : Titin Rahayu

TTL : Gresik, 12 Juni 1976

Pekerjaan: Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat: Jalan Puncak Jaya 33, RT/RW 02/06 Sukun, Malang

121. Nama : Suyoto

TTL: Nganjuk, 7 April 1985

Pekerjaan: Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I Alamat: Durian RT/RW 06/02, Purwosari, Wonoasri, Madiun

122. Nama : Agus Budi Hidayat

TTL : Surabaya, 4 Agustus 1979

Pekerjaan: Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

: Jalan Havam Wuruk RT/RW Alamat 01/07. Sawotratap.

Gedangan, Sidoarjo

ah Konstitus 123. Nama : Wawan Mudjianto

> TTL Klaten, 30 November 1976

Pekerjaan: Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Dusun Bringin Wetan, RT/RW 04/05, Alamat Bringinbendo,

Taman, Sidoarjo

Dalam hal ini berdasarkan 5 (lima) Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 1 Desember 2015 dan 5 Desember 2015, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. yaitu advokat yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VII C Nomor 11, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----------- Para Pemohon:

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1]Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Desember 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 316/PAN.MK/2015 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 8/PUU-XIV/2016 pada tanggal 16 Februari 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

nah Konstitusi Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:

> "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [bukti P-3] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU MK, bukti P-3A], yang berbunyi:
 - "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (3) memutus pembubaran partai politik, dan
 - (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
- Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945.

II. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:
 - "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - Badan hukum publik atau privat;

- d. Lembaga Negara".
- nah Konstitus 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang hal-hal yang dimaksud sebagai kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yang dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, yang menetapkan syarat diantaranya sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
 - Bahwa para Pemohon [bukti P-4 sampai dengan bukti P-4.123], adalah pekerja yang masih aktif bekerja di perusahaan masing-masing, yang kedudukan perusahaannya berada di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur;

Sebagai pekerja, para Pemohon dijamin kepastiannya untuk mendapatkan imbalan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

Dalam upaya untuk memberikan penghidupan yang layak, maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan, yang diantaranya adalah pemberian kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan besaran upah minimum, yang besarannya didasarkan pada kebutuhan hidup layak, dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

nah Konstitusi Rumusan penetapan besaran upah minimum yang ditujukan sebagai jaring pengaman (safety net) perlindungan pengupahan, telah diatur mekanisme penetapan besarannya dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang berbunyi:

> "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi";

Dalam ketentuan a quo, terdapat 3 (tiga) hal dasar yang menjadi syarat penetapan besaran upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Diantara norma yang memuat tiga hal tersebut, terdapat frasa "berdasarkan", serta frasa "dan dengan memperhatikan";

Frasa tersebut ditafsirkan oleh Pemerintah, bahwa penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur tidak harus sama dengan nilai kebutuhan hidup layak [Keterangan Pemerintah yang diwakili oleh R. Irianto Simbolon sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2014, perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 angka 24 hingga 29];

Berdasarkan hal tersebut, maka frasa "berdasarkan" sebelum frasa "kebutuhan hidup layak", serta frasa "dan dengan memperhatikan" sebelum frasa "produktivitas dan pertumbuhan ekonomi", yang terkandung dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, telah tidak memberikan jaminan bagi para Pemohon untuk mendapatkan upah minimum yang terdiri dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi;

4. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, terhadap UUD 1945.

III. Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon

(1) Bahwa pada tanggal 25 Maret 2003, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya disebut UU 13/2003, vide bukti P-1], yang salah satunya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak dasar pekerja, diantaranya upah serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya;

- nah Konstitusi (2) Bahwa penghidupan yang layak tidaklah dapat dipisahkan dari perolehan penghasilan yang layak, guna memenuhi kebutuhan hidup seseorang beserta keluarganya secara wajar, yaitu meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi hingga jaminan pemenuhan kebutuhan hidup di hari tua;
 - (3) Bahwa patut diakui, meskipun konstitusi dan undang-undang memberikan jaminan pemenuhan hak dasar setiap orang atas bekerja dan melakukan pekerjaan, imbalan upah hingga bebas memilih pekerjaan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, ternyata Pemerintah belum mampu mewujudkan semua itu:
 - (4) Bahwa Pemerintah dalam ketentuan Pasal 88 UU 13/2003, mengatur mekanisme pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, dengan menetapkan kebijakan pengupahan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, yaitu upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; bentuk dan cara pembayaran upah; denda dan potongan upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; struktur dan skala pengupahan yang proporsional; upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan;
 - (5) Bahwa penetapan besaran upah minimum yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, dilakukan oleh Pemerintah melalui Gubernur atas Pengupahan Provinsi Bupati/Walikota, rekomendasi_ Dewan dan/atau sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003, yang terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi (UMSP) atau kabupaten/kota (UMSK);
 - (6) Bahwa Gubernur dalam menetapkan besaran upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a UU 13/2003, yang menjadi dasar seluruh perhitungan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b hingga huruf k UU 13/2003, didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan

- nah Konstitusi pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003:
 - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang: Kementerian (7) Bahwa Ketenagakerjaan), telah menerbitkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707) [selanjutnya disebut Permenaker 13/2012, bukti P-5], sebagai pelaksanaan dari perintah dalam Pasal 89 ayat (4) UU 13/2003;
 - (8) Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Permenaker 13/2012, dinyatakan KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik selama 1 bulan, diantaranya terdiri dari 7 jenis, yaitu makan dan minum, sandang, tempat tinggal. sarana pengetahuan, sarana kesehatan. transportasi, rekreasi dan tabungan;
 - (9) Bahwa dalam penetapan besaran upah minimum, Gubernur diantaranya harus mempertimbangkan faktor besaran nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan, dari ketujuh jenis kebutuhan dengan 60 (enam puluh) komponen KHL, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Permenaker 13/2012;
 - (10) Bahwa penetapan besaran upah minimum yang hanya didasarkan pada besaran nilai KHL, tidaklah sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Sebab, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 bertanggal 14 November 2011, paragraph [3.14.2] akhir, yang pada intinya menyatakan, penetapan KHL perlu memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi unsur penting untuk terpenuhinya upah minimum;
 - (11) Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, berbunyi:
 - "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi";
 - (12) Bahwa Pemerintah yang diwakili oleh R. Irianto Simbolon sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pernah menafsirkan norma dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang disampaikan dalam persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2014, dalam perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 angka 24 hingga 29, dinyatakan bahwa Gubernur dalam menetapkan

nah Konstitusi besaran upah minimum dapat lebih rendah atau dapat lebih tinggi dari nilai KHL:

Menurut para Pemohon, keterangan Pemerintah tersebut, akibat dari tidak adanya penafsiran yang jelas, sepanjang frasa "dan dengan memperhatikan" setelah anak kalimat "kebutuhan hidup layak", yang dilanjutkan dengan frasa "produktivitas dan pertumbuhan ekonomi", yang terkandung dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Sehingga, makna norma yang terkandung dalam pasal a quo, dianggap oleh para Pemohon kurang memberikan kepastian bagi para pekerja untuk mendapatkan imbalan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup layak diri dan keluarganya, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

Para Pemohon juga meyakini, bahwa selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun terakhir terhitung sejak UU 13/2003 diundangkan, rumusan perhitungan penetapan besaran upah minimum yang dijadikan dasar hukum oleh Gubernur, adalah rumusan yang terkandung dalam norma Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Sehingga UU a quo, nyatanya telah mengatur dan menetapkan rumusan perhitungan upah minimum yang telah diterapkan selama 12 (dua belas) tahun;

Akan tetapi, akhir-akhir ini Pemerintah seolah-olah menganggap belum ada rumusan dalam menghitung dan menetapkan besaran upah minimum, yaitu dengan memberlakukan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) [selanjutnya disebut PP 78/2015, bukti P-6], pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu, yang menyatakan : "Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: $UM_n = UM_t + IM_t$ $\{UM_t \times (inflasi_t + \% \triangle PDB_t)\}$ ";

Gelombang aksi penolakan ratusan ribu buruh dari puluhan ibukota provinsi di Indonesia sejak Oktober 2015 hingga saat ini, telah berakibat pada penangkapan dan penetapan status tersangka 23 orang buruh, yang pada pokoknya menolak keberadaan Pasal 44 PP 78/2015 mengenai pengaturan rumusan baru dalam penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur, selain

nah Konstitusi rumusan perhitungan besaran upah minimum yang termuat dalam norma Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003;

Pandangan para Pemohon tersebut, diakui oleh Pemerintah yang tergambarkan dalam alinea kedua Penjelasan Umum PP 78/2015, yang kami pengupahan sebagai berikut: pemahaman sistem kutip serta pengaturannya sangat diperlukan untuk memperoleh kesat<mark>uan</mark> pengertian dan penafsiran terutama antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha";

Penjelasan Umum PP 78/2015 tersebut, membuktikan, bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, terdapat ruang kosong yang dapat ditafsirkan berbeda-beda, baik itu oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pekerja/Serikat Pekerja, serta Pengusaha/Asosiasi Pengusaha;

(13) Bahwa dalam Lampiran II.C angka 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) [selanjutnya disebut UU 12/2011, Bukti P-7], mengatur penggunaan kata "dan" dimaksudkan sebagai unsur/rincian kumulatif;

Ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, sepanjang frasa "dan dengan memperhatikan" setelah anak kalimat "kebutuhan hidup layak", yang dilanjutkan dengan kata rincian "produktivitas dan pertumbuhan ekonomi", tidak hanya sebatas pelengkap sebuah norma Undang-Undang. Tetapi harus diberi pemaknaan yang jelas dan terang benderang, apakah norma yang terkandung didalamnya dapat dimaknai sebagai unsur atau rincian kumulatif, yang berarti besaran upah minimum adalah nilai KHL, ditambah nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi; atau nilai KHL yang menjadi dasar penetapan besaran upah minimum, termasuk pula didalamnya akumulasi dari nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi;

(14) Bahwa ketidak-jelasan norma dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, mengakibatkan Pemerintah yang diwakili oleh Gubernur dalam menetapkan upah minimum, tidak wajib menggunakan nilai KHL yang telah berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup seorang pekerja lajang, serta belum tentu pula memperhatikan akumulasi dari nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi, meskipun besaran upah minimum telah melalui hasil rapat dan

nah Konstitusi direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Bupati/Walikota, yang didasarkan pada hasil survei nilai KHL:

Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, belumlah memberikan jaminan sepenuhnya terhadap kepastian bagi seorang pekerja untuk mendapatkan imbalan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

(15) Bahwa agar permohonan pengujian a quo tidak dinyatakan ne bis in idem, maka para Pemohon perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Maret 2015, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan dalam perkara Nomor 11/PUU-XII/2014, tentang pengujian Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada amarnya menyatakan menolak permohonan. Pada pokoknya, perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur, menginginkan agar:

frasa "dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi" dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dihapuskan, sehingga hanya berbunyi "Pemerintah menetapkan upah mini<mark>mu</mark>m sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak";

Permohonan dalam perkara para Pemohon kali ini, adalah mengajukan batu uji yang berbeda yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, meskipun muatan materi dalam permohonan a quo yang para Pemohon ajukan telah diuji, maka dapat diajukan kembali;

(16) Bahwa selain itu, Mahkamah juga telah memberikan pertimbangan hukum dalam paragraph [3.13] alinea kedua Putusan Nomor 11/PUU-XII/2014, yang menyatakan: Terhadap dalil Pemohon dalam praktiknya Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 telah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan ketidakadilan, menurut Mahkamah, adanya frasa "dan dengan memperhatikan produktivitas" dan pertumbuhan ekonomi" dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 adalah sebagai bentuk keseimbangan dalam penetapan upah minimum, dengan memperhatikan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masingnah Konstitus masing daerah. Justru jika frasa tersebut dihilangkan maka dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, dalam arti tidak adanya keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha;

> Namun pertimbangan hukum Mahkamah di atas, yang berpendapat telah terkandung adanya norma kepastian hukum dan keadilan pada frasa "dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi' dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, belum memberikan tafsir tentang bagaimana penetapan besaran upah minimum yang rumusan dalam pasal a quo terdiri dari nilai KHL, dengan frasa memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi? Apakah didalam nilai KHL sudah termasuk nilai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi? Atau apakah nilai KHL yang sudah ditetapkan ditambah dengan nilai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi?

(17) Bahwa dengan demikian, maka untuk menjamin kepastian seorang pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya secara layak, dalam pengertian meskipun pekerja tersebut lajang dan belum mempunyai istri serta anak, maka tidak dapat disingkirkan bahwa dirinya mencari nafkah bagi ibu bapak dan adik-adiknya yang merupakan bagian dari keluarganya. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang menyatakan, "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi" haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi;

Oleh sebab itu, Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan akumulasi nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi".

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memohon kiranya berkenan memutus:

- ah Konstitus 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 - 1.1. Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), yang menyatakan, "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi;
 - 1.2. Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), yang menyatakan, "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi;
 - 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon [2.2]telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

ah Konstit Undang-Undang Bukti P-2 : Fotokopi Republik Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 3. Bukti P-3 Konstitusi (Lembaran Negara Mahkamah Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316): Bukti P-3A 4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Abda Khair 5. Bukti P-4 Mufti; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Muhammad 6. Bukti P-4.1 Hafidz; 7. Bukti P-4.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Agus Humaedi Abdilah: Bukti P-4.3 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Solihin: 9. Bukti P-4.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Labahari; 10. Bukti P-4.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Surahman; 11. Bukti P-4.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Afrizal; Penduduk Pemohon 12. Bukti P-4.7 **Fotokopi** Kartu Tanda Slamet Ariyanto; 13. Bukti P-4.8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Triyono; 14. Bukti P-4.9 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Chairul Eillen Kurniawan: 15. Bukti P-4.10 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Romdhon; 16. Bukti P-4.11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sugeng; 17. **Bukti P-4.12** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Tito Rahmanto; 18. Bukti P-4.13 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Imam Sofii Toha; Bukti P-4.14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 19. Pemohon **Andris** Hermawan; 20. **Bukti P-4.15** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Benih;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bayu Nugraha;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Deni Sunarya;

21.

22.

Bukti P-4.16

Bukti P-4.17

- ah Konstit Bukti P-4.18 23. : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Weldi Raja Pahala;
 - **Bukti P-4.19** Fotokopi Kartu Penduduk 24. Tanda Pemohon Asep Sulaeman Kurnia:
 - 25. **Bukti P-4.20** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Adang Hidayat:
 - 26. Bukti P-4.21 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Fitri Zuliyanto;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nanang 27. **Bukti P-4.22** Saptono;
 - 28. Bukti P-4.23 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Juhara;
 - 29. Bukti P-4.24 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Asep Triyadi;
 - 30. Bukti P-4.25 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Riyanto;
 - 31. Bukti P-4.26 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Dedi Supriadi;
 - 32. **Bukti P-4.27** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Masna;
 - Bukti P-4.28 33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Mulus;
 - 34. Bukti P-4.29 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Saprudin;
 - 35. Bukti P-4.30 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Liyan Lestari;
 - 36. Bukti P-4.31 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Saroni;
 - 37. **Bukti P-4.32** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Safi'i;
 - 38. Bukti P-4.33 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Abdul Rokim;
 - 39. Bukti P-4.34 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Abdul Kodir;
 - 40. Bukti P-4.35 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Rosadi;
 - 41. Bukti P-4.36 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Surono;
 - 42. Bukti P-4.37 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Apriyani;
 - 43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Marsanto; Bukti P-4.38
 - 44. **Bukti P-4.39** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Surami;
 - Bukti P-4.40 Fotokopi Kartu 45. Tanda Penduduk Pemohon Lucy Municasari;
 - **Bukti P-4.41** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Solihati; 46.
 - 47. **Bukti P-4.42** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Koeshandoko;
 - 48. **Bukti P-4.43** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Priyono;
 - 49. Bukti P-4.44 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Arya Peptri Anggara;
 - Bukti P-4.45 50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Ningsih;

- 51. Bukti P-4.46 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Barsono;
- ah Konstit 52. **Bukti P-4.47** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dwi Septanus Hendriyanto;
 - 53. Bukti P-4.48 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bilal;
 - 54. **Bukti P-4.49** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Eko Prasetya;
 - 55. Bukti P-4.50 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Suyadi;
 - 56. Bukti P-4.51 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Della Eko Prasetya Putra;
 - **Bukti P-4.52** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Agus Karnaval 57. Susilo:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Denny Eko 58. Bukti P-4.53 Djulianto;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Fakrudin; 59. Bukti P-4.54
 - 60. Bukti P-4.55 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Rico Prasetyo;
 - Bukti P-4.56 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 61. Pemohon Fardiansyah;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sodikin: 62. **Bukti P-4.57**
 - 63. Bukti P-4.58 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kisworo Hartanto:
 - Bukti P-4.59 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Choirul Rozik; 64.
 - 65. Bukti P-4.60 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon Sugeng Kartu Raharjo;
 - 66. Bukti P-4.61 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Aris Sulistiawan;
 - 67. Bukti P-4.62 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Suliono;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Arif Triono; 68. Bukti P-4.63
 - 69. Bukti P-4.64 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk emohon Muchlas Awali Firdiansah;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nono Utomo; 70. Bukti P-4.65
 - 71. **Bukti P-4.66** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Supriyono;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon A. Rubiyono; 72. **Bukti P-4.67**
 - 73. **Bukti P-4.68** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon M Hasan Asyari;
 - 74. **Bukti P-4.69** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Teguh Murdianto:
 - 75. Bukti P-4.70 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Ach. Irfan Rahmanto, ST;

- ah Konstil 76. Bukti P-4.71 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Arivani Indayani;
 - Fotokopi Kartu 77. **Bukti P-4.72** Tanda Penduduk Pemohon Ahmad Prihartono:
 - **Bukti P-4.73** 78. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Purwanto:
 - 79. Bukti P-4.74 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Hariyanto;
 - 80. **Bukti P-4.75** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Heri Santoso;
 - 81. Bukti P-4.76 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Eko Susilo;
 - 82. **Bukti P-4.77** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Choirul Anam;
 - 83. Bukti P-4.78 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Imam Asnawi:
 - 84. **Bukti P-4.79** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Edi Almustofa:
 - 85. Bukti P-4.80 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Mochamad Nurcholis;
 - 86. **Bukti P-4.81** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Siti Ainur Rohma;
 - **Bukti P-4.82** Fotokopi Penduduk Mawaddah 87. Kartu Tanda Nifas Syaitulloh;
 - 88. **Bukti P-4.83** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Wawan Dwi Cahyono;
 - 89. Bukti P-4.84 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Yulianto;
 - 90. Bukti P-4.85 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kandar;
 - 91. Bukti P-4.86 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Joko Glondong;
 - 92. Bukti P-4.87 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sudarso;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Wahyu Satria 93. Bukti P-4.88 Purnama;
 - Bukti P-4.89 94. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nanang Kosim;
 - Bukti P-4.90 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sa'i; 95.
 - 96. **Bukti P-4.91** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sumini;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Febriana 97. **Bukti P-4.92** Nurika Saputri;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Islawati; 98. **Bukti P-4.93**
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bambang 99. **Bukti P-4.94** Satrio;
 - 100. Bukti P-4.95 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Dwi Sudarsih;

- 101. Bukti P-4.96 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Agus Purnomo;
- 102. Bukti P-4.97 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Arif Fignasari;
- 103. Bukti P-4.98 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon M. Amiril;
- 104. Bukti P-4.99 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sapari;
- 105. Bukti P-4.100 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Andik Mukti
 - Wibowo:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Andik Markam; 106. Bukti P-4.101
- 107. Bukti P-4.102 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Khusaeri;
- 108. Bukti P-4.103 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Satuman;
- 109. Bukti P-4.104 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kentut Iswono;
- 110. Bukti P-4.105 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Slamet;
- 111. Bukti P-4.106 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Agus Priyadi;
- 112. Bukti P-4.107 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Heru Santoso;
- 113. Bukti P-4.108 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Suparman;
- 114. Bukti P-4.109 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Ketang;
- 115. Bukti P-4.110 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Usman;
- 116. Bukti P-4.111 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Eko Pemohon Windrianto:
- 117. Bukti P-4.112 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Eka Tiknawati;
- 118. Bukti P-4.113 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Isa Trisnawati;
- 119. Bukti P-4.114 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sunaji;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Dani Hertanto; 120. Bukti P-4.115
- 121. Bukti P-4.116 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Dwi Adi
 - Poernomo:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Hariyati; 122. Bukti P-4.117
- 123. Bukti P-4.118 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sony
 - Hermansyah;
- 124. Bukti P-4.119 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Titin Rahayu;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Suyoto; 125. Bukti P-4.120
- 126. Bukti P-4.121 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Agus Budi
 - Hidayat;
- 127. Bukti P-4.122 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Mudjianto;

Nah Konstitus 128. Bukti P-5 Peraturan : Fotokopi Menteri Tenaga Keria Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);

> Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

130. Bukti P-7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

[2.3]Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

129. Bukti P-6

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.1] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

nah Konstitus Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.4]Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- nah Konstitusi a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
 - [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut:
 - [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan profesi sebagai pekerja pada perusahaan yang perusahaan dimaksud bertempat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang dirugikan karena adanya ketidakjelasan pada penafsiran Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003.
 - [3.7]Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau bukti identitas diri lainnya (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-4.122).

Bahwa Pasal 88 ayat (2) UU 13/2003 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, menurut Mahkamah memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) berupa potensi timbulnya kerugian konstitusional bagi para Pemohon, yaitu para Pemohon akan menerima upah dari perusahaan tempat masing-maisng bekerja, dengan besaran upah minimum lebih kecil dari yang seharusnya. Potensi kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan para nah Konstitusi Pemohon yaitu menyatakan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan sebagaimana tafsir yang dikehendaki oleh para Pemohon (vide petitum pada permohonan para Pemohon).

> Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

> Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili [3.8] permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9]Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon menyatakan mengalami kerugian akibat ketidakjelasan tafsir terhadap Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang ketentuan dimaksud menyatakan, "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup lay<mark>ak da</mark>n dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi".

Menurut para Pemohon, terhadap ketentuan a quo Pemerintah menafsirkan bahwa penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur tidak harus sama dengan nilai kebutuhan hidup layak. Padahal seharusnya, menurut para Pemohon, tafsir ketentuan tersebut adalah penentuan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas, dan nilai pertumbuhan ekonomi.

- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah cukup jelas, sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.
- [3.11] Menimbang bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sudah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh pemohon vang berbeda dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 11/PUU-XII/2014, bertanggal 19 Maret 2015. Permohonan yang telah diputus tersebut menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Adapun Permohonan para Pemohon dalam perkara ini merupakan permohonan pengujian konstitusionalitas ketentuan yang sama, yaitu Pasal 88 ayat (4) UU

nah Konstitusi 13/2003, namun dasar pengujian yang diajukan adalah Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Dengan mempertimbangkan adanya perbedaan dasar pengujian tersebut, yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang diajukan para Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah menilai bahwa tidak terdapat halangan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon.

> Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dihadapi oleh para [3.12] Pemohon dalam kaitannya dengan keberadaan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 adalah ketidakjelasan tafsir mengenai komponen upah minimum. Ketidakjelasan tafsir demikian pada akhirnya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi para Pemohon.

> Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 adalah ketentuan mengenai penetapan upah minimum oleh Pemerintah. Ketentuan dimaksud menyebutkan adanya tiga jenis "nilai" atau "komponen" dalam penetapan upah minimum, yaitu 1) nilai kebutuhan hidup layak (KHL), 2) nilai produktivitas, dan 3) nilai pertumbuhan ekonomi.

> Penetapan upah minimum dan keberadaan tiga nilai/komponen tersebut dirangkai oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 yang menyatakan, "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi".

> Frasa "dan dengan memperhatikan" dalam ketentuan a quo dikuatirkan oleh para Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah kekuatiran demikian dapat dipahami karena keberadaan frasa a quo membuka kemungkinan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 ditafsirkan dalam dua cara, yaitu 1) upah minimum merupakan akumulasi dari ketiga nilai/komponen dalam ketentuan a quo; atau 2) upah minimum merupakan nilai KHL yang besarnya dipengaruhi oleh dua nilai lainnya.

> Dalam hal besarnya upah minimum ditetapkan berdasarkan cara/skema pertama, yaitu upah minimum merupakan akumulasi dari nilai KHL ditambah nilai nilai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, Mahkamah berpendapat penambahan demikian secara matematis tidak dapat dilakukan. Hal demikian karena ketiga nilai/komponen tersebut, secara logika, tidak berada dalam kategori yang sama.

nah Konstitusi Nilai KHL merupakan angka konkret yang menunjuk pada nominal rupiah tertentu. Adapun nilai/komponen produktivitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi merujuk pada suatu angka indeks yang tidak menunjuk pada nominal rupiah tertentu secara pasti. Indeks demikian masih harus dikonversi terlebih dahulu agar memiliki nilai (nominal rupiah) konkret untuk dapat diterimakan sebagai upah minimum kepada pekerja.

> Seandainya pun pada skema pertama nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebagai angka/nominal konkret yang dapat langsung dijumlahkan secara matematis dengan nilai KHL (untuk menetapkan upah minimum), quod non, rumusan yang kemudian diperoleh akan sama dengan rumusan skema kedua. Hal demikian karena nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi tidak selalu positif, melainkan dapat juga negatif, sehingga selalu membuka kemungkinan hasil akhir atau besaran upah minimum dapat lebih tinggi atau dapat pula lebih rendah daripada nilai KHL.

> Dari kedua kemungkinan/skema sebagaimana diuraikan di atas, yang pada menghasilkan akhirnya rumusan implementasi yang sama, Mahkamah berpendapat Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 harus dimaknai bahwa upah minimum merupakan nilai KHL dimana besarnya nilai KHL tersebut dipengaruhi oleh nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi.

> [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan upah minimum, Mahkamah pernah mempertimbangkan serta memutus dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011, terutama paragraf [3.14.2], dan Putusan Nomor 11/PUU-XII/2014, bertanggal 19 Maret 2015, terutama paragraf [3.13]. Dengan mempertimbangkan pula keberadaan kedua putusan tersebut, Mahkamah dalam perkara ini berpendapat bahwa frasa "dan dengan memperhatikan" pada Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena ternyata tidak memunculkan ambiguitas pemaknaan apapun. Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang a quo tidak dapat dimaknai lain selain bahwa upah minimum ditetapkan berdasar nilai KHL serta mempertimbangkan pengaruh nilai/komponen produktivitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi. Selama penetapan upah minimum selalu didasarkan pada ketiga nilai/komponen tersebut, hal demikian telah memenuhi prinsip kepastian hukum serta keadilan baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha.

ah Konstitus Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai pertentangan antara Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2]Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas dan pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 12.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Aswanto

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo